



MITRA AGRO ABADI
Indonesia's Agro Solution

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DAN
KOPERASI PRODUSEN MITRA AGRO ABADI
TENTANG**

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/2978/UN57/KS.00.00/2023

Nomor : 004/KOP-MAA/MOU/XI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023), bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. : Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jl. Kapten Suparman No. 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Adnan Widodo, SE : Ketua Koperasi Produsen Mitra Agro Abadi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/SK/KP-MAA/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pengurus Koperasi, yang berkedudukan di Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Produsen Mitra Agro Abadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Pemerintah atau Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada tanggal 1 April 2014 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha yang didirikan berdasarkan akta KOPERASI PRODUSEN “MITRA AGRO ABADI“ berkedudukan di Kota Magelang yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Koperasi Produsen “ Mitra Agro Abadi” Nomor : 89 tertanggal 16-01-2023 (enam belas januari dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat oleh dan di hadapan Rusnahadi Taufan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rembang, telah mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor: AHU – 000026.1.AH.01.29 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**” dan masing-masing sebagai “**PIHAK**”.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dan saling menguntungkan kedua belah pihak
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan konsep pentahelix antara pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media;
 - b. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. agar cakupan bisnis yang akan dijalankan menjadi jelas dan terarah dalam upaya memberdayakan lahan, meliputi manajemen produksi dan manajemen pemasaran.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
 - a. Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - b. Pemberdayaan Lahan
 - c. Manajemen Pengolahan dan Pemasaran
 - d. Menciptakan Output Komoditas (bentuk outlet/gerai)
 - e. Kerjasama bidang lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENGAKHIRAN

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS TIDAR

u.p. :Unit Kerjasama, Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alamat :Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang 56116

Telepon : (0293) 364113

Email : kerjasama@untidar.ac.id.

PIHAK KEDUA:

Koperasi Produsen Mitra Agro Abadi

u.p. : Adnan Widodo

Alamat :Jl.Sultan Agung No.8A Jurangombo Selatan Magelang Selatan

Telepon : (0293) 3194811

Email : feedback.maa01@gmail.com

**Pasal 9
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.



Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		